

Kebijakan Jaminan Digisign

No Dokumen : K-KJ-01/2020

Selamat datang di Layanan Digisign, Anda menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui dan terikat pada Ketentuan Kebijakan Jaminan ini.

Ketentuan Penggunaan Kebijakan ini dapat diubah atau diperbaharui baik sebagian maupun seluruhnya dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Pengguna, dan akan berlaku sejak diunggah pada Situs. Pengguna Layanan Digisign disarankan agar memeriksa Situs secara berkala untuk mengetahui perubahan apapun atas Ketentuan Kebijakan ini dari waktu ke waktu.

Dengan tetap mengakses Akun Digisign atau menggunakan Layanan Digisign, maka Pengguna dianggap menyetujui perubahan atas Ketentuan Kebijakan ini. Apabila Pengguna tidak menyetujui perubahan Ketentuan Kebijakan, maka Pengguna dapat menghubungi Kami untuk melakukan penghentian Akun Digisign.

Definisi

Setiap kata yang diawali huruf kapital mengandung arti berikut ini:

- a. **“Akun Digisign”** berarti suatu kode alfanumerik yang diterbitkan oleh Digisign, yang dapat dikaitkan dengan suatu nama unik (*username*), guna mengidentifikasi Pengguna dalam menggunakan Layanan Digisign.
- b. **“Dokumen Elektronik”** adalah setiap Informasi Elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada Kontrak Elektronik, yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk elektronik.
- c. **“Informasi Elektronik”** berarti satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- d. **“Layanan Digisign”** berarti layanan penerbitan Sertifikat Elektronik, pembuatan Tanda Tangan Elektronik Digisign dan/atau layanan Digisign lainnya yang dinyatakan oleh Digisign dari waktu ke waktu, baik melalui Situs maupun Aplikasi Digisign.
- e. **“Pengguna”** atau **“Anda”** atau **“Pemilik”** berarti setiap orang perorangan, persekutuan, firma, perusahaan, badan hukum, kementerian, lembaga atau organisasi yang menggunakan Layanan Digisign.
- f. **“Aplikasi Digisign”** berarti layanan Digisign yang berbentuk aplikasi ponsel (*mobile apps*)

Kebijakan Jaminan Digisign V.1 2020

PT. Solusi Net Internusa

Sahid Sudirman Center Lt.55, Jl.Jendral Sudirman No.86
Jakarta Pusat – 10220, Indonesia
+62-21-31116109

- g. **“Sertifikat Elektronik”** berarti sertifikat yang diterbitkan oleh Digisign yang bersifat elektronik dan memuat Tanda Tangan Elektronik serta identitas yang menunjukkan subjek hukum atau para pihak dalam Transaksi Elektronik.
- h. **“CP/CPS”** berarti dokumen CP/CPS Digisign yaitu dokumen kebijakan dan prosedur dalam pngoperasian Infrastruktur Kunci Publik. Dokumen-dokumen ini dapat diakses di <https://repository.digisign.id/>
- i. **“Situs”** berarti situs www.Digisign.id.
- j. **“Tanda Tangan Elektronik”** berarti tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi yang dibuat dengan Layanan Digisign.
- k. **“Jaminan”** berarti suatu layanan kompensasi bagi Akun Digisign bila kami lalai atau terjadi ketersengajaan.
- l. **“Periode Jaminan”** berarti masa waktu berlakunya sertifikat Akun Digisign.
- m. **“Penerima Jaminan”** berarti pemilik Akun Digisign yang sertifikat elektonik nya masih aktif.

Cakupan Kebijakan Jaminan Digisign

1. Penerima Jaminan

- a. Hanya Pengguna atau pemilik i Akun Digisign yang dapat menggunakan Layanan Kebijakan Jaminan Digisign atas kerugian tertentu dalam penggunaan setifikat.
- b. Hanya Pemilik Akun Digisign yang Sertifikat nya diterbitkan oleh Digisign dan sertifikatnya masih dalam masa aktif.

2. Sertifikat yang dijamin

- a. Sertifikat yang harus sesuai dengan Syarat dan Ketentuan, Kebijakan Privasi Digisign, Certificate Policy Digisign dan Certificate Statement Practice Digisign
- b. Sertiifkat yang dijamin adalah sertifikat kelas 3 dan 4.

3. Sertifikat yang tidak dijamin

- a. Sertifikat selain ketentuan dari pasal 2 butir b
- b. Semua sertifikat dan hilangnya kunci privat yang digunakan selama untuk keperluan development, testing/UAT, demo dan pengujian.

4. Ketentuan cakupan yang dijamin

- a. Hilangnya kunci privat pemilik sertifikat Digisign yang masih aktif.
- b. Kerugian atas hilangnya dokumen ketika proses perekaman identifikasi yang disebabkan kelalaian verifikator dan PIC Digisign atas perlakuan yang wajar, dan mengikurti persyaratan dari dokumen CP CPS Digisgn

c. Kelalaian yang disengaja atau tidak sengaja yang dimasukkan ke dalam Sertifikat oleh pihak Digisign yang disebabkan oleh kegagalan untuk menggunakan perlakuan yang wajar sebagaimana disyaratkan pada dokumen CP/CPS Digisign..

5. Ketentuan jaminan yang dikecualikan

- a. Penggunaan Sertifikat dengan tujuan melawan hukum yang berlaku
- b. Kerugian atas penggunaan sertifikat dikarenakan oleh kegagalan sistem Digisign dalam batas kewajaran, seperti downtime
- c. kegagalan pihak ketiga (vendor) yang tidak menjadikan eksklusivitas dengan Digisign, serangan hacker, penyebaran virus, koneksi internet.
- d. Kegagalan Pengguna atau pemilik sertifikat untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Pemegang Sertifikat, CP/CPS, atau perjanjian lainnya dengan Digisign. Kegagalan Pengguna atau pemilik sertifikat untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang wajar sebelum dan selama pembuatan, transmisi atau pemrosesan lebih lanjut atas pesan terenkripsi untuk tujuan berbagi data rahasia.
- e. Perbedaan identitas pemilik sertifikat dengan profile sertifikat, kerugian ini dibantah dengan persetujuan pemilik sertifikat untuk melakukan pengecekan dan persetujuan selama 7 hari setelah sertifikat diterbitkan sesuai pada syarat dan ketentuan Digisign dan Kebijakan Privasi Digisign.
- f. Proses pengecekan validasi CRL dan keterlamabatan proses revoke sertifikat dalam tingkat waktu tertentu.

6. Klaim Jaminan

- a. **Digisign** tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran Jaminan kecuali Pengguna mengajukan permohonan pembayaran seperti yang dijelaskan di bawah ini.
- b. Semua klaim harus disampaikan secara tertulis kepada Digisign dalam waktu empat belas (14) hari sejak kesalahan, masalah atau kerusakan dimulai.
- c. Jaminan yang dapat di ajukan sesuai dengan Ketentuan cakupan Jaminan Pasal 4.
- d. Kebijakan Jaminan menanggung sesuai dengan jaminan-jaminan yang ditetapkan dalam Pasal 4, dengan tetap tunduk pada ketentuan Pasal 8

7. Tata Cara Klaim Jaminan

- a. Proses, klaim kerugian dilakukan pemilik sertifikat dengan cara melayangkan surat tertulis kepada Digisign.
- b. Pengiriman, surat permohonan dapat dikirimkan ke PT Solusi Net Internusa Sahid Sudirman Center Lantai 55 Jalan Jenderal Sudirman No 86 Karet Tengsin Tanah Abang Jakarta Pusat, 10220. Agar dipastikan pengiriman dokumen tersebut mendapatkan tanda tangan dan stemple dari pihak Digisign dari form tanda terima pemohon.



- c. Periode, Jaminan dapat diproses setelah surat permohonan klaim jaminan kami terima paling lambat dan tidak lebih dari 14 hari dan tertolak bila lebih dari waktu yang telah ditentukan setelah ditemukannya temu-syarat jaminan sesuai pada pasal 2 .
- d. Pembuktian, melakukan analisa dan mencari bukti secara bersama-sama antara pihak pemilik dan Digisign atas penyebab kerugian yang ditimbulkan.

8. Batas Tertinggi dan Syarat Ketentuan Jaminan Digisign

- a. Pemilik sertifikat bisa mendapatkan jaminan dengan nominal maksimum dengan ketentuan, yaitu berapapun nominal kerugian yang didapat oleh pemilik sertifikat Jaminan maksimum yang diterima yaitu sebesar Rp 1000.000 dan berlaku untuk sertifikat kelas 3 dan 4
- b. Digisign tidak membayar lebih dari batas tertinggi jaminan. terlepas dari metode pembagian di antara penggugat, atau jumlah tanda tangan digital, transaksi, atau klaim yang terkait dengan Sertifikat
- c. Digisign mengalokasikan Batasan maksimum untuk anggaran jaminan, bila jumlah alokasi jaminan Digisign sudah habis, maka tidak ada kewajiban bagi Diisign untuk membayar jaminan, kecuali diwajibkan oleh undang-undang yang berlaku.
- d. Pemberian jaminan hanya terbatas pada pemilik sertifikat saja dan tidak melebar kepada pihak pengandal mitra.

9. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

- a. Ketentuan Penggunaan ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- b. Anda dan Digisign sepakat bahwa segala sengketa atau perselisihan yang timbul dari atau yang berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam Ketentuan Penggunaan ini (termasuk segala sengketa atau perselisihan yang disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum atau pelanggaran atas satu atau lebih syarat dan ketentuan dalam Ketentuan Penggunaan ini) ("Perselisihan") akan diselesaikan dengan cara berikut ini:
 - i) Salah satu pihak baik Anda atau Kami ("Pihak Pertama") wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya ("Pihak Kedua") atas telah terjadinya Perselisihan ("Pemberitahuan Perselisihan"). Perselisihan wajib diselesaikan secara musyawarah mufakat dalam waktu paling lambat tiga puluh (30) hari kalender sejak tanggal Pemberitahuan Perselisihan ("Periode Penyelesaian Musyawarah");
 - ii) Apabila Perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat sampai dengan berakhirnya Periode Penyelesaian Musyawarah, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Perselisihan akan dirujuk ke dan diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.



10. Bahasa

Dalam hal Ketentuan Penggunaan ini ditampilkan dalam beragam pilihan bahasa dan terdapat ketidaksesuaian antara satu bahasa dengan bahasa yang lain, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

11. Keterpisahan

Dalam hal sebagian dari ketentuan ini tidak dapat dijalankan, maka ketentuan lain yang tersisa tidaklah batal dan akan terus berlaku dengan kekuatan penuh. Digisign memiliki hak untuk mengganti dan/atau merubah ketentuan yang batal tersebut dengan ketentuan lain sepanjang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. LAIN-LAIN

Tanggung jawab atas Pelanggaran, Anda bertanggung jawab atas segala klaim (termasuk kerusakan, biaya, dan biaya pertahanan) yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap Digisign, agen dan penugasannya, yang disebabkan oleh pelanggaran Anda yang disengaja atau kelalaian Perjanjian ini, termasuk klaim yang terkait dengan penggunaan Kunci Privat Anda secara tidak sah, kecuali sebelum penggunaan yang tidak sah tersebut, Anda telah memberi tahu Digisign dengan tepat dan meminta pencabutan Sertifikat.

Amandemen . Digisign dapat mengubah situs webnya dan dokumen apa pun yang tercantum di dalamnya, termasuk CP dan CPS, dengan ketentuan bahwa amandemen tersebut diadopsi dan diterapkan sesuai dengan praktik standar industri. Penggunaan Anda atas Sertifikat setelah tanggal efektif perubahan yang diposting ke situs web merupakan penerimaan Anda terhadap perubahan tersebut.

Keterpisahan . Ketidakabsahan atau tidakberlakuan ketentuan dalam Perjanjian ini, sebagaimana ditentukan oleh arbiter, pengadilan, atau badan administratif dari yurisdiksi yang kompeten, tidak mempengaruhi validitas atau keberlakuan dari sisa Perjanjian ini. Para pihak akan mengganti ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang sah atau dapat dilaksanakan yang mencapai tujuan ekonomi, hukum, dan komersial yang sama dengan ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan.